

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian yang berjudul Penatagunaan lahan Berbasis Mitigasi Bencana Longsor di Hulu DAS Lesti adalah sebagai berikut :

5.1.1 Tingkat Resiko Bencana Longsor di Wilayah Studi

Luas wilayah studi adalah 19883,93 Ha merupakan kawasan hulu DAS Lesti yang terbagi kedalam 3 wilayah administrasi Kecamatan Poncokusumo, Wajak, dan Turen berdasarkan hasil pembobotan yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II/1980 dan No. 683/Kpts/UM/II/1981 dan teknik deliniasi menggunakan batas sub-sub DAS Lesti menggunakan *software AVSWAT 2000*. Tingkat resiko bencana longsor di wilayah studi terbagi ke dalam 3 tingkat yaitu resiko sedang, resiko tinggi dan resiko sangat tinggi. Resiko sedang merupakan tingkatan yang dominan di wilayah studi dengan luas wilayah mencapai 13726,41 Ha atau sebesar 69,03% dari luas total wilayah studi. Sedangkan resiko tinggi memiliki luas 5904,61 Ha atau sebesar 29,70 % dari luas total wilayah studi. Resiko sangat tinggi merupakan Tingkatan terkecil di wilayah studi dengan luas 252,94 Ha atau sebesar 1,27 % dari luas total wilayah studi.

Kecamatan Poncokusumo yang masuk ke dalam wilayah studi memiliki luas wilayah 9379,85 Ha dengan tingkat resiko sedang seluas 6267,1 Ha atau sebesar 31,52 % dari luas total wilayah studi, tingkat resiko tinggi seluas 3108,28 Ha atau sebesar 15,63% dari luas total wilayah studi dan tingkat resiko sangat tinggi seluas 4,47 Ha atau sebesar 0,02% dari luas total wilayah studi.

Kecamatan Wajak yang masuk ke dalam wilayah studi memiliki luas wilayah 8223,21 Ha dengan tingkat resiko sedang seluas 5832,55 Ha atau sebesar 29,33 % dari luas total wilayah studi, tingkat resiko tinggi seluas 2191,46 Ha atau sebesar 11,02 % dari luas total wilayah studi dan tingkat resiko sangat tinggi seluas 199,2 Ha atau sebesar 1 % dari luas total wilayah studi.

Kecamatan Turen yang masuk ke dalam wilayah studi memiliki luas wilayah 2280,9 Ha dengan tingkat resiko sedang seluas 1626,76 Ha atau sebesar 8,18 % dari luas total wilayah studi, tingkat resiko tinggi seluas 604,87 Ha atau sebesar 3,04 % dari luas total

wilayah studi dan tingkat resiko sangat tinggi seluas 49,27 Ha atau sebesar 0,25% dari luas total wilayah studi.

5.1.2 Penatagunaan Lahan Berbasis Mitigasi Bencana Longsor

Arahan penatagunaan lahan berbasis mitigasi bencana didapatkan setelah melakukan proses *overlay* antara guna lahan berdasarkan fungsi kawasan dengan tingkat resiko bencana longsor. Guna lahan berdasarkan fungsi kawasan adalah hasil kajian fungsi kawasan yang terbagi menjadi 3 yaitu, kawasan lindung, penyangga dan budidaya dimana pada setiap kawasan dilakukan analisis untuk menentukan rekomendasi guna lahannya.

Pada Kawasan lindung, dengan tingkat resiko sedang hingga tinggi penggunaan lahan yang mutlak adalah berupa hutan lindung, sehingga arahnya adalah mempertahankan eksisting guna lahan hutan, melakukan konversi pada guna lahan eksisting pada kawasan lindung berupa permukiman, pertanian lahan kering menjadi hutan produksi atau tanaman tahunan agar tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi tetapi tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai kawasan konservasi/lindung.

Pada Kawasan Penyangga, dengan tingkat resiko sedang hingga tinggi penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah berupa hutan rakyat/ hutan produksi/ budidaya tanaman tahunan. Sehingga arahan yang diberikan adalah mempertahankan eksisting hutan, tanaman tahunan dan melakukan konversi pada guna lahan eksisting pada kawasan lindung berupa permukiman, pertanian lahan kering menjadi hutan produksi atau tanaman tahunan agar tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi tetapi tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai kawasan konservasi/lindung. Untuk kawasan permukiman dengan tingkat resiko tinggi dilakukan konversi lahan secara bertahap dan diawali dengan memeberikan pelatihan akan kesiapsiagaan terhadap bencana, pengertian akan bencana dengan harapan masyarakat sadar akan tanggap bencana. Kemudian pengawasan dan penertiban akan adanya lahan permukiman baru dan terakhir memberikan intensif dan disintensif untuk setiap relokasi ke tempat yang lebih aman.

Pada Kawasan Budidaya, dengan tingkat resiko sedang hingga sangat tinggi penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah budidaya pertanian dan non pertanian. Namun untuk kawasan budidaya dengan kondisi eksisting berupa budidaya pertanian baik itu lahan kering, atau basah dengan tingkat resiko tinggi maka diarahkan untuk dilakukan kegiatan konservasi menjadi budidaya tanaman tahunan dengan maksud tidak menghilangkan manfaat ekonomi dari lahan tersebut namun juga memeberikan manfaat sebagai kawasan lindung. Untuk tingkat resiko sedang, guna lahan yang ada baik itu budidaya pertanaian maupun non

pertanian dapat dipertahankan dengan menerapkan sistem rehabilitasi lahan. Untuk kawasan permukiman, dengan tingkat resiko tinggi dilakukan konversi lahan secara bertahap dan diawali dengan memeberikan pelatihan akan kesiapsiagaan terhadap bencana, pengertian akan bencana dengan harapan masyarakat sadar akan tanggap bencana. Kemudian pengawasan dan penertiban akan adanya lahan permukiman baru dan terakhir memberikan insentif dan disinsentif untuk setiap relokasi ke tempat yang lebih aman. Untuk permukiman dengan tingkat resiko sangat tinggi mutlak harus dilakukan relokasi dengan menerapkan sistem insentif dan disinsentif.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu diantaranya tidak membahas maupun menganalisis aspek sosial ekonomi dari pengelolaan DAS Lesti, dalam penelitian selanjutnya perlu juga membahas aspek sosial ekonomi yang berhubungan dengan pola penggunaan lahan. Sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian berikutnya yang berkaitan tentang wilayah sungai atau sejenisnya yaitu pembahasan lebih luas mengenai konservasi secara keseluruhan pada daerah wilayah Sungai Brantas yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir yang bertujuan menjaga ekosistem lingkungan sungai. Konsep mitigasi bencana longsor pada Kawasan DAS perlu dikaji lebih lanjut dari segi teknis, sehingga akan menghasilkan sebuah konsep untuk jalur evakuasi beserta penempatan *shelter-shelter*nya.

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait dengan hasil studi adalah :

1. Pemerintah dan instansi terkait

- Keberadaan DAS Lesti sangatlah penting karena menjadi sumber air utama yang menunjang kehidupan penduduk dalam wilayah DAS Lesti sehingga dibutuhkan upaya bagi seluruh pihak mulai dari pemerintahan hingga masyarakat untuk menjaga kelestariannya. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif untuk turut menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di wilayah DAS Lesti, misalnya mengadakan suatu program pemeliharaan hutan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- Terhadap ketidaksesuaian arahan fungsi kawasan dibandingkan dengan hasil analisis fungsi kawasan, perlu dilakukan peninjauan kembali atau review terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah ada.
- Penerapan program insentif dan disinsentif pembangunan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya menggalakkan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan di wilayah DAS Lesti.

- Pemerintah bertugas mengintegrasikan antara kepentingan konservasi lahan dengan kebutuhan petani sebagai kunci utama keberhasilan program konservasi tanah dan pengelolaan lahan di wilayah DAS Lesti
- Sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat terkait kebijakan penggunaan lahan dan pentingnya menjaga kelestarian DAS bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bermukim di sekitar DAS terutama kawasan DAS Lesti.

2. Swasta

- Pihak swasta diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk turun ke masyarakat dan membantu penyampaian informasi akan pentingnya pemanfaatan dan rehabilitasi lahan diupayakan di wilayah DAS Lesti. Dalam hal ini, pihak swasta juga dapat bekerja sama dalam segi pembiayaan karena program rehabilitasi lahan pasti akan menelan biaya besar sehingga kerja sama pemerintah dengan swasta akan sangat membantu.

3. Masyarakat

- Masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan lahan untuk usaha baik yang sifatnya pertanian maupun non pertanian hanya pada lahan dengan peruntukan sebagai kawasan budidaya yang ditetapkan oleh pemerintah dan tertuang dalam rencana tata ruang.
- Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawasi aktifitas pemanfaatan lahan di kawasan DAS dan membantu melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemui terjadinya aktifitas pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanpa mengindahkan prinsip konservasi lahan.